

BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengawasan oleh Badan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah:
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2013;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 19. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
 - 5. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
- 2. Ketentuan Pasal 14 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Tata cara pembayaran PBB oleh Wajib Pajak adalah:

- a. wajib pajak membayar PBB terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD atau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. wajib pajak dapat pula melakukan pembayaran PBB melalui petugas pungut di Desa/Kelurahan/ Kecamatan, atau petugas pungut Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disetor ke kas daerah melalui Bank yang ditunjuk;

- c. Petugas Bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani SSPD atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- d. Wajib Pajak menerima SSPD atau dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- 3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Prosedur Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Badan Keuangan Daerah, dengan melampirkan foto copy STPD, SSPD, dan SPPT/SKPD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Badan Keuangan Daerah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas permohanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tidak menunda kewajiban pembayaran pajak.
- (4) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; dan/atau
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- (5) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk:
 - a. wajib pajak orang pribadi meliputi:
 - veteran, pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - 2. wajib pajak berpenghasilan rendah dengan objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan;
 - 3. wajib pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB sulit dipenuhi;
 - 4. wajib pajak berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB sulit dipenuhi; dan/atau
 - wajib pajak berpenghasilan rendah yang NJOP setiap meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

- b. wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (6) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkn oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (7) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.
- (8) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan /atau SKPD.
- (9) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administratif.
- (10) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.
- 4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dapat diberikan:
 - a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a angka 1;
 - b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a angka 2, angka3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 19 ayat (5) huruf b; atau
 - c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau ayat (7).
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (4) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a angka 1 dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau

- b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 - 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a angka 1 dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5, dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 - 3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau ayat (7) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1(satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alas an yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - d. dilampiri foto copy SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
 - a. wajib pajak badan; atau
 - b. wajib pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 - 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
 - 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- g. tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (6) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya prosentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari tahun pajak yang bersangkutan; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- (7) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya prosentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah melalui:
 - pengurus LVRI setempat atau pengurus organisasi terkait untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b angka 1; atau
 - 2. Kepala Desa/Lurah setempat, untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b angka 2 dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b angka 3;
 - d. dilampiri foto copy SPPT yang dimohonkan pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

- 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.
- 5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6); atau
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), ayat (2), atau ayat (3).
- (5) Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB yang terutang paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (6) Keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB yang terutang lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi kewenangan Bupati.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan penelitian.
- (9) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.
- (10) Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberikan suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a maka suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (11) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan pajak daerah atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman Surat Permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan melalui Pos dengan bukti pengiriman surat.
- (12) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (13) Dalam hal besarnya prosentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1), maka besarnya pengurangan ditetapkan sebesar prosentase paling tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- 6. Istilah Dinas untuk selanjutnya diubah Badan Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkankan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

> Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 14 Nopember 2017

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

HALIL

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 14 Nopember 2017

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 NOMOR 31